

## **BAB II**

### **KOHERENSI AKAD PEMBIAYAAN MULTIJASA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DENGAN PRINSIP SYARIAH**

#### **2.1 Definisi Akad**

##### **2.1.1 Pengertian Akad**

Sebelum kita membahas terkait dengan Akad Multi Jasa dalam pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, kita akan membahas terkait dengan definisi akad, yang mana tanpa kita sadari akad sangat berdampak dengan interaksi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari.

Hubungan antar manusia dan dengan yang lainnya, merupakan Interaksi Sosial penting dalam kehidupan, hubungan yang terjadi antar manusia dengan manusia lain tidak dapat terlepas dari prakata akad, dimana akad berperan penting dalam suatu kerjasama atau hubungan antar manusia, hubungan tersebut merupakan suatu interaksi yang mana melibatkan 2 belah pihak ataupun lebih, dan menjadi suatu keharusan yang ada sejak dahulu yang berkembang seiring dengan zaman. Kata akad berasal dari Bahasa Arab al'aqd yang berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan al-'ittifâq dengan beberapa orang atau pihak tertentu. Secara istilah akad memiliki dua pengertian umum dan khusus, pengertian secara umum yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik itu muncul dari pihak sendiri. Adapun pengertian khusus adalah hubungan antara ijab dan qobul secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Sedangkan dalam istilah Fiqih, akad yaitu tekad seseorang untuk melaksanakan, baik itu dari

Satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun dari kedua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Akad adalah suatu pertemuan dan perikatan ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syara, sebagai pernyataan niat dan kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk suatu kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan atau gadai dengan tujuan untuk menetapkan keridhaan kedua belah pihak dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

Istilah akad berasal dari kata al-Ahdu (perjanjian), ar-Aabthu (mengikat), Aqdatun (sambungan), dan Al-aqdu (penguatan). Sehingga akad artinya adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad menurut etimologi atau bahasa adalah menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Akad merupakan kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Menurut az-Zuhaili, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, talak dan

sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan gadai.

Penyebutan akad identik digunakan sebagai pembeda suatu perjanjian yang dibuat dalam koridor hukum Islam. Ash Shiddieqy dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah, menjelaskan bahwa akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', yang karenanya timbullah beberapa hukum. Dengan memahami pengertian tersebut, maka akad adalah merupakan suatu perbuatan berdasarkan kesepakatan, dimana perbuatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang dengannya timbul hak dan kewajiban masing-masing<sup>17</sup>.

Pengertian akad secara sempit dalam kaitannya dengan operasional perbankan syariah ditemui dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Perbankan Syariah, sejalan pula dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/008, bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah<sup>18</sup>.

Berdasarkan pengertian dan arti kata akad, maka akad adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Segala apapun yang telah disepakati dalam suatu akad antara

---

<sup>17</sup> Dr. Zaenah, SH.,M.Kn., Prof Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H *Prinsip Hukum Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Pebrankan Syariah* Pustaka Amma Alamia

<sup>18</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), Ps. 1 ayat (13) Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), Ps. 1 ayat 7

para pihak yang membuatnya, wajib dilaksanakan, sepanjang isi dari akad bentuk dan jenisnya adalah akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam.

Penggalan firman Allah yaitu surat Al-Ma'idah, Ayat 1, Allah perintahkan kepada para pembuat perjanjian untuk memenuhi akad yang dibuatnya, firman Allah yang artinya : "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...* " (QS.Al Maidah:1). Islam telah mengajarkan kewajiban untuk menjalankan segala yang diperjanjikan yang dibuat.

Beberapa jenis akad (transaksi) dalam Islam, adalah sebagai berikut :

- a. Akad murni tukar menukar, seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan sebagainya;
- b. Akad murni pemberian, tanpa menerima prestasi timbal balik, seperti hibah, sedekah, *'ariyah*(pinjaman) dan lain-lain;
- c. Akad campuran antara pemberian dengan tukar menukar, yang termasuk dalam akad ini adalah pinjaman utang (*Qardh*), di satu sisi, mengandung unsur pemberian semakna dengan sedekah pada sisi lain merupakan transaksi tukar menukar, karena dalam muamalah ini ada pengembalian barang yang dipinjam dengan yang semisal.

Dalam pedoman dan standarisasi akad pun tidak diisyaratkan akad pembiayaan yang dibuat antara bank syariah dengan nasabahnya harus dalam bentuk tertentu. Pada praktiknya, akad pembiayaan oleh perbankan syariah, ada yang dibuat dalam bentuk akta notariil, adapula yang berupa perjanjian dibawah tangan, yang dilegalisasi maupun tidak dilegalisasi oleh notaris<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Dr. Zaenah, SH.,M.Kn., Prof Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H *Prinsip Hukum Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Pebrankan Syariah* Pustaka Amma Alamia

Adapun pemaknaan secara tertulis tersebut memang tidak dinormakan secara tegas dalam bentuk akta notaris, akan tetapi apabila merujuk ketentuan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang artinya sebagai berikut :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang*

*demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Berdasarkan ayat tersebut, muncul suatu anjuran bahwa dalam setiap muamalah yang dilakukan tidak secara tunai, hendaknya :

1. Dibuat secara tertulis;
2. Dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Sehingga dalam muamalah harus ada orang yang menuliskan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, pemaknaan secara tertulis maka akta notaris telah memenuhi unsur persyaratan dituangkan secara tertulis yang dipersaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tersebut.

### **2.1.2 Rukun Akad**

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Rukun akad adalah sebagai berikut:

a. Aqid

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-

masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

b. Maqud Alaih

Maqud Alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

c. Maudhu al-Aqid

Maudhu al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti.

d. Shighat al-Aqid

Shighat al-Aqid adalah pernyataan ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi pengertian ijab qabul dalam berakad adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain dimana pihak pertama mengucapkan kata menyerahkan objek akad dan pihak kedua mengucapkan kata menerima objek akad.

### 2.1.3 Syarat Akad

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara. Apabila syarat tidak

terwujud maka akad menjadi batal. syarat sah terjadinya akad adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah;
2. Obyek akad diakui oleh syara. Obyek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu: berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara. Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara tidak sah seperti khamar (minuman keras). Di samping itu, barang najis seperti anjing, babi, bangkai dan darah tidak boleh dijadikan obyek akad, karena barang tersebut tidak bernilai menurut syara. Obyek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya: jual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

Akad itu tidak dilarang oleh nash dan syara. Atas dasar ini, seseorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa adanya suatu imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara.

Akad yang dilakukan ini memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus seperti syarat jual-beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.

Akad itu bermanfaat. Misalnya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang berkewajiban mengurus rumah.

Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Misalnya dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda, melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan), pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan (gila). Transaksi semacam ini menjadi batal, sebab salah satu pihak telah meninggal atau gila (tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum).

Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu proses transaksi. Majelis itu dapat berbentuk tempat dilangsungkan akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.

Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara. Misalnya masalah jual-beli, jelas bahwa tujuannya untuk memindahkan hak-milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu pula dengan akad-akad lainnya. Bentuk lain yang tidak diakui syara adalah menjual anggur kepada pabrik pengelola minuman keras.

#### **2.1.4 Jenis-jenis Akad**

Secara umum akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Akad Sahih

Akad sahii adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahii ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahii ini menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya;
- b) Akad Mauquf, yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi akad menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam-meminjam), dan al-wadiah (barang titipan).

## 2. Akad yang tidak sahii

Akad yang tidak sahii adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara. Sedangkan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad tidak shahih menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Akad Bathil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum;
- b) Akad Fasid, yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

### **2.1.5 Sifat dan Tujuan Akad**

Berdasarkan sifatnya, akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### **1. Akad tanpa syarat (akad munajjaz atau munjiz)**

Akad tanpa syarat (akad munjiz) adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi ketentuan (batasan) dengan suatu kaidah dan tanpa menetapkan sesuatu syarat. Apabila dilakukan demikian, syara-pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu akad itu diadakan. Misalnya, saya jual sepeda kepada kawan saya ini, lalu diqabulkan oleh seorang lagi, maka berwujudlah akad, serta berakibat hukum di waktu itu juga.

#### **2. Akad bersyarat (akad ghairu munjiz)**

Akad bersyarat (akad ghairu munjiz) adalah akad yang diucapkan seseorang dengan dikaitkan dengan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu tidak ada, maka

akadpun tidak terjadi. Baik dikaitkan dengan wujudnya sesuatu, maupun dikaitkan hukumnya atau ditangguhkan pelaksanaannya pada waktu tertentu. Misalnya, saya jual motor ini dengan syarat saya boleh pakai sebulan lamanya, sesudah sebulan barulah saya serahkan.

Tujuan Akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Akad Tabarru

Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru tersebut.

b) Akad Tijarah

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.

### **2.1.5 Prinsip dan Asas dalam Berakad**

Prinsip atau asas-asas dalam berakad harusnya memenuhi beberapa kaidah muamalah yaitu asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Adapun penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas ilahiha, merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT;
2. Asas kebebasan (Al-Hurriyah), merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad islam, dalam artinya para pihak bebas membuat suatu akad. bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari;
3. Asas persamaan dan kesetaraan (Al-musawarah), yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan yang lainnya;
4. Asas keadilan (Al-Adalah). Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerusakannya;
5. Asas kerelaan (Al-ridha), merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan

6. Asas kejujuran dan kebenaran (As-shidq). Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian
7. Asas tertulis (Al-Kitbah), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Suatu akad dapat dikatakan berakhir apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu;
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika;

- a) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi;
- b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat;
- c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
- d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

## 2.2 Pembiayaan Multi Jasa

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan transaksi dan perubahan gaya hidup di masyarakat maka kini berkembang pula berbagai jenis pelayanan yang diberikan Bank syariah yang dikenal sebagai pembiayaan multijasa (fee based service).

Pembiayaan multijasa (fee based service) di Bank Syariah mempunyai beragam layanan meliputi transaksi pengiriman uang, Sharf (Jual Beli Valuta Asing), penerbitan Letter of Credit (L/C), gadai (rahn), take over pembiayaan (factoring), garansi bank, termasuk layanan transaksi kartu kredit syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien.

Pada prinsipnya layanan multi jasa perbankan syariah akan mengacu pada konsep Ijarah (Ujrah), yaitu pembayaran atas suatu jasa. Berbeda dengan musyarakah dan mudharabah yang menggunakan pembagian nisbah dalam bentuk persentase, dalam pembiayaan multi jasa ini bank syariah akan menetapkan ujah langsung dalam bentuk rupiah.

Salah satu layanan perbankan syariah adalah Kartu Kredit iB. Kartu Kredit iB merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

Kartu Kredit iB, seperti kartu kredit pada umumnya, dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai merchants, menarik uang tunai melalui ATM, membayar berbagai tagihan (listrik, air, telepon, tv kabel, membayar biaya kuliah), untuk membeli tiket pesawat terbang maupun mengisi ulang pulsa handphone.

Kartu Kredit iB juga didukung oleh Master Card International, sehingga dapat digunakan di hampir 30 juta merchant dan mesin ATM berlogo Master Card atau Cirrus di seluruh dunia.

Kartu Kredit iB yang saat ini ada didukung oleh 3 jenis skema perjanjian yang menjadi dasar kesyariahnya. Jenis perjanjian terdiri dari, yaitu: penjaminan atas transaksi dengan merchant, atau pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai, atau sewa atas jasa sistem pembayaran dan pelayanan. Atas skema yang dipilihnya, bank syariah penerbit kartu mengenakan fee kepada pemegang kartu.

Besarnya fee didasarkan pada nilai transaksi sehingga bersifat fluktuatif. Namun, nominal fee yang dikenakan oleh Kartu Kredit iB lebih rendah dibandingkan suku bunga kartu kredit pada umumnya. Sehingga, pengguna Kartu Kredit iB dapat menikmati keuntungan dari lebih rendahnya fee tersebut dibandingkan dengan kartu kredit lain.

Layanan lain yang dikembangkan perbankan syariah adalah:

1. Take Over Pembiayaan (factoring) dengan Konsep Hiwalah

Pelayanan jasa ini memungkinkan seorang Nasabah untuk melaksanakan take over kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. Misalkan pada KPR kemudian take over menggunakan KPR iB dengan akad murabahah. Atau dalam perkembangannya akad ini juga bisa digunakan dalam konteks kartu kredit syariah, dimana setelah pembelian pemegang kartu kredit syariah telah ditalangi oleh Bank syariah maka selanjutnya pemegang kartu wajib membayar kewajiban tersebut kepada Bank syariah penerbit kartu kredit bersangkutan.

2. Rahn

Rahn yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam yaitu Rahn Takmini/Tasjili (Jaminan Fidusia) dan Rahn Hiyazi (Gadai). Dalam praktik di perbankan syariah, barang-barang yang biasa diserahkan secara Rahn adalah emas benda bergerak seperti kendaraan bermotor. Skema Rahn ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Jangka waktu gadai ini dapat diperpanjang atas permintaan nasabah. Gadai Rahn memiliki perbedaan dengan gadai pada umumnya yaitu nasabah sebagai pihak pemilik barang tidak membayar bunga dari pinjaman yang diterima, melainkan membayar biaya penitipan kepada Bank syariah.

### 3. L/C Impor Syariah

Fasilitas Pembiayaan L/C Impor atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan untuk melunasi pembayaran pengadaan barang yang dibeli dengan menggunakan payment method L/C atau Sight maupun Usance yang dibuka atas nama Nasabah (Applicant/Importir) guna pembelian barang impor/lokal. Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah Prinsip Murabahah, Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, Hawalah maupun Kafalah. Perbedaan L/C impor dengan konsep syariah adalah bahwa pihak Bank syariah akan menentukan fee (ujrah) dalam bentuk langsung nominal rupiah dan tidak boleh disebutkan fee sekian persen dari nilai L/C yang diterbitkan seperti pada konsep konvensional.

### 4. Garansi Bank dengan Skema Kafalah

Dalam skema kafalah, bank syariah akan memberikan jasa dengan bertindak selaku penjamin atas pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, yang dikenal dengan istilah awam yaitu Garansi Bank. Fee atau ujarah yang diterima oleh pihak Bank syariah harus disepakati diawal dalam nominal yang tetap, dan tidak boleh berubah-ubah dari kesepakatan awal, kecuali dalam kontrak baru.

5. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Syarat transaksi sharf perbankan syariah adalah mata uang asing yang diperjualbelikan harus jenis mata uang yang berbeda dan penyerahannya harus dilakukan pada transaksi spot (tunai) dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi.

6. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

7. Pengiriman uang (Transfer) antar bank dan kliring

Jasa transfer dan kliring ini bertujuan untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pengguna nasabah bank syariah maupun bukan dengan bank lain. Atas jasa ini, bank mengenakan biaya tertentu sesuai ketentuan pihak bank sendiri.

8. Penggunaan ATM bersama dengan bank lain

Nasabah bank syariah akan dimudahkan dengan adanya fasilitas penggunaan ATM bersama dengan bank lain untuk melakukan berbagai transaksi-transaksi keuangan.

9. Pembayaran dan pembelian beberapa produk via bank.

Layanan multijasa Bank syariah telah bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam memberikan kemudahan pembayaran dan pembelian produk-produk tertentu kepada Nasabahnya, seperti pembayaran telepon, pajak, listrik, biaya sekolah, pembelian vocer telepon Prabayar, premi asuransi hingga pembayaran angsuran pinjaman.

Pembiayaan merupakan produk dari suatu lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Dalam konteks syariah, pembiayaan terdiri dari beberapa jenis akad. Akad sendiri merupakan perjanjian dan permufakatan (a-ittifaq), pertalian, dan mengikat secara bersama-sama serta diikuti dengan ijab dan qabul. Jenis-jenis akad berupa al-bay' (jual beli) atau lebih dikenal dengan Murabahah, ijarah (sewa menyewa), al-kafalah (penanggungan), al-hawalah (pemindahan hutang), al-rahn (gadai), al-syrkah (persekutuan) al-mudharabah (bagi hasil), a-wakalah (perwakilan kuasa), al-qardh (pinjaman tanpa beban), dan masih ada beberapa lagi yang tidak disebutkan.[1] Dalam akad sendiri, terdapat rukun akad yang terdiri dari Al-Aqidain (pihak-pihak yang berakad), Objek akad, Sighat al-Aqd (pernyataan untuk mengikat diri) dan tujuan akad.

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam fatwa DSN sendiri pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau kafalah. Keuntungan yang diperoleh dari kedua pembiayaan Multijasa tersebut berbentuk imbalan jasa (ujrah) atau fee.

Besarnya ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Dalam melakukan pembiayaan multijasa, dalam konteks sewa-menyewa, akan digunakan akad Ijarah. Akad ijarah secara teori berarti pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang tersebut. Secara praktik, pembiayaan Ijarah dalam bank syariah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 9 UU no. 21 tahun 2008 yang berbunyi “menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidakbergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.

Selain menggunakan akad Ijarah, pembiayaan Multijasa menggunakan akad Kafalah dimana akad kafalah merupakan mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang tersebut menjadi tanggungjawab keduanya. Kafalah semata-mata untuk memperkuat kepercayaan hak seseorang, mewujudkan rasa tolong-menolong, mempermudah hubungan sesama dalam hal hutang piutang dan lain-lain.

## **2.3 Lembaga Keuangan Syariah**

### **2.3.1 Pengertian Lembaga Keuangan**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian Indonesia, menawarkan alternatif keuangan yang adil

dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menghindari unsur-unsur riba, spekulasi, dan ketidakpastian, LKS memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara etis dan sesuai dengan ajaran agama.

Ada beberapa lembaga keuangan di Indonesia, seperti korporasi, negara, konvensional, dan syariah. Setiap lembaga memiliki fokus sendiri-sendiri, termasuk lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai agama Islam.

Lembaga ini memiliki perbedaan mekanisme, tujuan, tanggung jawab, dan ruang lingkup dengan lembaga keuangan konvensional. Tujuan utama lembaga syariah adalah mewujudkan masyarakat yang berdaya secara ekonomi. Karena menggunakan prinsip keislaman dalam operasionalnya, lembaga ini menghindari unsur non halal dalam berbisnis. Artinya, mereka akan tidak akan mendapat atau membagikan keuntungan yang mengandung riba.

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan ekonomi, khususnya di bidang keuangan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Secara umum, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana (surplus unit) dan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kegiatan-kegiatan ini dilakukan tanpa melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan hal-hal yang haram menurut syariah Islam.

Di Indonesia, lembaga keuangan memiliki definisi yang lebih luas dalam regulasi, termasuk SK Menkeu RI No.792 tahun 1990 yang mengatur bahwa

lembaga keuangan adalah badan yang bergerak dalam bidang keuangan, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana.

Lembaga keuangan terbagi dalam dua kategori besar: lembaga keuangan depositori (bank) yang menghimpun dana masyarakat melalui instrumen simpanan, dan lembaga keuangan non-depositori (seperti pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan), yang berfungsi sebagai perantara dalam penyaluran dana.

Secara khusus, lembaga keuangan syariah termasuk dalam kategori lembaga keuangan non-depositori, yang operasionalnya harus mematuhi hukum syariah Islam. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi transaksi keuangan yang berbasis prinsip keadilan, tanpa unsur spekulatif atau eksploitasi.

### **2.3.1 Fungsi Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendukung perekonomian, tidak hanya dalam konteks finansial, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fungsi-fungsi lembaga keuangan syariah meliputi:

#### **1. Fungsi Jasa Keuangan**

Lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, di antaranya:

- a. Tabungan dan Simpanan: Lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk yang memungkinkan masyarakat untuk menyimpan dana dengan aman, sambil menghindari unsur bunga. Produk tabungan syariah menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) untuk pembagian keuntungan antara bank dan nasabah;

- b. **Pembiayaan dan Kredit:** Salah satu fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah memberikan pembiayaan bagi individu maupun perusahaan. Pembiayaan ini tidak melibatkan bunga, melainkan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, seperti murabaha (jual beli dengan keuntungan tetap) atau ijarah (sewa);
- c. **Investasi:** Lembaga keuangan syariah juga menawarkan produk investasi yang halal, misalnya melalui sukuk (obligasi syariah) atau reksa dana syariah, yang seluruhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam penyaluran dana dan penggunaan instrumen finansial;
- d. **Likuiditas:** Lembaga keuangan syariah menyediakan mekanisme bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai dengan tetap menjaga prinsip syariah. Hal ini tercermin dalam layanan-layanan seperti qardh (pinjaman tanpa bunga) yang digunakan dalam situasi darurat atau mendesak.

## 2. Fungsi Ekonomi

Lembaga keuangan syariah memiliki peran dalam perekonomian yang jauh lebih luas, baik di tingkat mikro maupun makro. Secara makro, LKS mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan menjaga kestabilan sistem moneter dan mengatur cadangan devisa. Secara mikro, LKS membantu pendanaan usaha kecil hingga besar melalui berbagai produk keuangan yang berbasis pada prinsip syariah. Ini termasuk mendukung sektor riil, seperti perdagangan, industri, dan infrastruktur, yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai sosial.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam mendorong pemerataan distribusi kekayaan. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, dana

yang terkumpul dari masyarakat dapat disalurkan kembali ke masyarakat melalui pembiayaan yang memberikan nilai tambah.

### 3. Fungsi Sosial

Lembaga keuangan syariah memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Salah satunya adalah pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Banyak lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk khusus untuk pengumpulan dan penyaluran dana sosial ini. Dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera melalui pendidikan keuangan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbagi, dan mengembangkan ekonomi secara inklusif.

### 4. Fungsi Diversifikasi Risiko

Lembaga keuangan syariah menawarkan instrumen investasi yang dapat membantu nasabah dalam mendiversifikasi risiko keuangan mereka. Dengan menggunakan instrumen seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah, lembaga keuangan syariah membantu pengelolaan risiko yang timbul dalam setiap transaksi. Produk-produk ini menyediakan pengembalian yang berpotensi lebih stabil, tanpa mengandalkan spekulasi pasar yang bisa berisiko tinggi.

## 2.4 Prinsip Syariah

### 2.4.1 Prinsip Syariah Dalam Transaksi Keuangan Syariah

Secara bahasa kata 'syariah' berarti 'jalan ke tempat pengairan' atau 'jalan yang harus diikuti', atau 'tempat lalu sumber air'. Arti terakhir ini digunakan oleh orang Arab sampai sekarang untuk maksud kata 'syariah'. Kesamaan syariat Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syariah itu ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.

Dilihat dari sisi ilmu hukum, syariah dipahami sebagai norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang-orang Islam berdasarkan iman yang dikaitkan dengan akhlak baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum syariah ini lalu dijelaskan dan atau dirinci oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, syariah tersebut terdapat dalam al-Quran dan hadist nabi. Dengan kata lain al-Quran dan hadist merupakan sumber utama syariah. Berhubung norma-norma hukum dasar di dalam al-Quran masih bersifat umum, terutama terkait dengan hal muamalah, maka perlu dirinci lebih lanjut agar menjadi lebih konkret dan dapat aplikasikan dalam praktik. Untuk melakukan itu, perlu satu disiplin ilmu yang dinamakan dengan ilmu fiqh.

Menurut Prof. Muhammad Daud Ali, dalam bahasa Indonesia, syariat Islam sering digunakan dengan kata syariat (syariah) atau hukum syara', sedangkan fiqh Islam digunakan dengan Istilah hukum fiqh atau hukum fiqh Islam. Dalam praktik, kedua istilah ini sering dirangkum dengan kata hukum Islam, tanpa menjelaskan

apa yang dimaksud. Hal ini dapat dipahami karena hubungan keduanya sangat erat, dapat dibedakan, tapi tidak mungkin diceraikan. Syariat adalah landasan fiqih dan fiqih adalah pemahaman tentang syariat.

Istilah syariah saat ini semakin populer digunakan, terutama dengan berkembangnya ekonomi syariah melalui lembaga formal seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Istilah syariah juga saat ini mudah ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam perbankan syariah, syariah menjadi asas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah ‘bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah....’ Pasal 2 UU Perbankan syariah menekankan kembali bahwa ‘perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah....’ adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, menurut Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan Syariah, adalah ‘prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.’

Berdasarkan Pasal di atas dapat dipahami bahwa prinsip syariah merupakan asas utama bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Apabila kita pahami lebih lanjut, prinsip syariah yang dimaksud dalam UU Perbankan Syariah lebih merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Oleh karena itu, maksud prinsip syariah dalam UU tersebut adalah fatwa, bukan syariah dalam arti yang

sebenarnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Makna syariah menjadi lebih sempit dibandingkan dengan makna yang sebenarnya. Meskipun demikian, fatwa tersebut dikeluarkan bersumberkan kepada al-Quran, hadist dan kitab-kitab fiqh yang muktabar. Di Indonesia, lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait perbankan dan keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Saat ini sudah ada 116 fatwa terkait dengan lembaga perbankan dan keuangan syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN.

LKS dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian) dan riba (bunga uang).

LKS dalam melaksanakan transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (ihtikâr ), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya gharar atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat masalah, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya akad istishna, padahal ia merupakan jual beli/bai' al-ma'dûm (obyek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan masalah yang akan

didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Sebagai LKS sebenarnya system yang diperlakukan harus sesuai dengan syariah. Transaksi dan praktek keuangan di LKS/bank syariah sebenarnya tidak boleh dimaksudkan untuk hanya sekedar hilah atau trik untuk menghalalkan praktik riba, Maisir dan ghurur. Tujuan sebagai LKS tidak boleh hanya memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang tunai belaka sebagai laba, walaupun kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluannya. Terdapat sementara itu praktik pihak LKS/bank syariah melaksanakan praktek tidak membeli barang melainkan hanya memberikan uang tunai saja dengan akad seolah olah bahwa uang itu akan di belikan barang sesuai yang diajukan debitur dan setelah uang diserahkan tidak ada control apakah sudah dibelikan sesuai pengajuan ataukah tidak. Ini bermakna bahwa LKS tidak hendak menjualnya kepada nasabah tapi hanya melakukan Hilah atau pengelabuhan seolah olah adalah sesuai syariah padahal merupakan sesuatu yang mengandung riba, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS/bank syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah yang seharusnya menjadi pedoman operasionalnya. Salah satu hal yang merupakan tulang punggung dari LKS adalah system Loss and Profit Sharing (LPS) Sistem bagi hasil dalam akad musyarakah dan mudharabah pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi LKS, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil yang diberikan LKS di Indon. Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah dunia yang begitu pesat, aplikasi syariah dalam konteks ke-

Indonesia-an justru acap kali menghadapi ganjalan yang berasal dari bangsa sendiri. Bahkan menurut Prof. Abdul Manan, belum sepenuhnya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai sekaligus solusi untuk menjawab permasalahan pengembangan LKS dan bank syariah, upaya merealisasikan undang undang yang lebih komprehensif belum begitu memadai, agar mampu menginterpretasikan perkembangan bank syariah di masa depan yang membutuhkan proses perbankan secara bertahap bahkan di dunia.

Regulasi perbankan yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah agar dapat beroperasi secara relatif dan efisien serta mampu bersaing, antara lain; pertama, instrument yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas; kedua, instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas LKS; ketiga, standarisasi akuntansi, audit dan sistem pelaporan; keempat, regulasi yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Ketentuan keempat regulasi ini diperlukan agar LKS dapat menjadi elemen terpenting dari system keuangan.

Demikian juga yang sangat penting adalah masalah regulasi, penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk perbankan syariah bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Realitas di lapangan menunjukkan, para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islam sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat secara kaffah.

Keyakinan kita untuk penerapan hukum syariah dalam perekonomian telah didukung oleh penerapan hukum syariah di bidang yang lain seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah tegas dalam penyelesaiannya sebagaimana Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme (choice of forum) penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum. Teori dan sistem ekonomi syariah yang baik, tentu harus mengakhiri atas keraguan penyelesaian sengketa.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang untuk selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance), kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI), direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan LKS. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan tetap berada dalam koridor syariah).

Dalam sistem keuangan syariah, seluruh transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang tidak hanya menekankan

pada aspek legalitas formal, tetapi juga moralitas, keadilan, dan keberkahan dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keuangan yang tidak eksploitatif, berkeadilan, dan menjunjung tinggi transparansi serta tanggung jawab sosial.

Lembaga keuangan syariah beroperasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariah Islam. Beberapa prinsip tersebut adalah:

1. Menghindari Riba (Usury)

Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai pengambilan keuntungan yang tidak adil. Lembaga keuangan syariah harus menghindari transaksi yang melibatkan bunga dalam setiap bentuk pinjaman atau investasi. Sebagai gantinya, LKS menggunakan akad-akad seperti murabaha, ijarah, dan salam untuk memastikan keuntungan diperoleh secara halal dan adil;

Riba adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan larangan pengambilan bunga atau tambahan dalam transaksi keuangan. Larangan riba bukan hanya menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi pondasi dalam pembentukan ekonomi yang adil dan seimbang.

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti “kelebihan” atau “tambahan.” Secara istilah, riba merujuk pada pengambilan tambahan dari modal pokok dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang dilarang dalam Islam. Riba bisa diartikan sebagai pengambilan bunga atau tambahan yang tidak sah dan tidak adil dari sudut pandang syariah. Dalam ekonomi konvensional, riba sering diidentikkan dengan bunga bank, namun dalam perspektif Islam, riba mencakup lebih dari sekadar bunga bank.

## Dasar Hukum Riba dalam Islam

Dasar hukum pelarangan riba dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan konsensus (ijma') para ulama. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas melarang praktik riba antara lain:

1. Surah Al-Baqarah (2:275): "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila..."
2. Surah Al-Baqarah (2:278-279): "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."
3. Surah Ali 'Imran (3:130): "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Selain itu, banyak hadis yang juga memperkuat larangan riba. Contohnya, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan (dosa)nya seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya sendiri." (HR. Ibnu Majah).

### Jenis-Jenis Riba

**Riba dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:**

- 1) Riba Fadl (Riba dalam Pertukaran): Riba fadl terjadi ketika terdapat tambahan dalam pertukaran barang yang sejenis dengan kualitas yang sama, namun dengan jumlah yang berbeda. Contohnya, menukar emas 10 gram dengan emas 12 gram.

Dalam Islam, pertukaran barang sejenis harus dilakukan dalam jumlah yang sama tanpa ada kelebihan;

2) Riba Nasi'ah (Riba dalam Penangguhan Waktu): Riba nasi'ah terjadi ketika terdapat tambahan atas utang karena penundaan pembayaran. Ini adalah jenis riba yang paling umum dan sering diidentikkan dengan bunga pinjaman. Misalnya, seseorang meminjam uang 100 juta rupiah dan harus mengembalikan 120 juta rupiah karena adanya penundaan waktu pembayaran.

Riba nasi'ah dan riba fadl menjadi bentuk eksploitasi ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Dengan melarang kedua jenis riba ini, Islam berupaya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan ekonomi.

Contoh transaksi yang mengandung unsur riba dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari

#### 1. Bunga Pinjaman Bank

Salah satu contoh paling umum dari riba adalah bunga yang dibebankan dalam pinjaman bank. Ketika seseorang meminjam uang dari bank, mereka diharuskan membayar lebih dari jumlah yang dipinjam karena adanya bunga. Dalam Islam, tambahan ini dianggap riba nasi'ah karena adanya imbalan atas penundaan pengembalian.

#### 2. Pembelian Barang dengan Cicilan Berbunga

Pembelian barang dengan cara cicilan yang dikenakan bunga juga termasuk dalam kategori riba. Meskipun dalam praktik ini konsumen bisa mendapatkan

barang tanpa harus membayar penuh di awal, tambahan bunga pada cicilan dianggap sebagai tambahan yang tidak sah.

### 3. Transaksi Penukaran Barang Sejenis dengan Takaran yang Berbeda

Contoh lain adalah ketika seseorang menukar emas dengan emas, atau beras dengan beras, namun dengan jumlah atau berat yang berbeda. Misalnya, menukar 10 gram emas dengan 11 gram emas dianggap sebagai riba fadl, karena ada tambahan yang dianggap sebagai keuntungan yang tidak sah.

### 4. Jasa Peminjaman Uang dengan Persyaratan Tambahan

Ada beberapa pihak yang memberikan pinjaman dengan persyaratan bahwa peminjam harus memberikan sesuatu di luar uang pinjaman, misalnya barang atau jasa tertentu. Ini juga tergolong riba karena adanya tambahan yang menguntungkan satu pihak tanpa dasar yang jelas.

Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan karena menghasilkan ketidakadilan ekonomi. Pihak yang memberikan pinjaman atau kredit cenderung mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko, sementara pihak yang meminjam dapat terjerat dalam hutang yang terus bertambah. Oleh karena itu, riba dianggap sebagai eksploitasi dan ketidakadilan dalam Islam.

### 3. Menghindari Maysir (Spekulasi)

Maysir adalah tindakan spekulatif atau perjudian dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk menghindari produk yang mengandung unsur spekulasi berlebihan, yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap transaksi harus didasarkan pada kepastian dan transparansi, tanpa ketidakpastian yang merugikan;

#### 4. Menghindari Gharar (Ketidakpastian)

Gharar adalah ketidakpastian dalam kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam lembaga keuangan syariah, semua transaksi harus jelas dan tidak ambigu. Segala bentuk ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak harus dihindari, dengan memastikan semua syarat dan ketentuan dalam akad transaksi tercatat dengan jelas;

Gharar dalam bahasa arab berarti al-khathr, pertaruhan, majhul al-aqibah, kesamaran hasilnya. Gharar bisa juga disebut al-mukhatharah; (pertaruhan) dan al-jahalah (kesamaran). Berarti gharar adalah bentuk ke tidak yakinan, kebohongan, atau sesuatu yang mempunyai tujuan merugikan sesama manusia.

Gharar juga bisa ditinjau dari beberapa istilah lain, yaitu seluruh bentuk transaksi yang terdapat unsur kesamaran, taruhan, dan gambling (judi). Dari kesemuanya bisa mengakibatkan hasil keraguan kepada hak dan kewajiban didalam jual beli / transaksi.

Didalam fiqihnya, gharar diartikan sebagai hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu kejadian didalam transaksi perdagangan / jual beli, atau ketidak pastian antara baik dan buruknya.

Madzhaf Syafi'i mengemukakan gharar ialah seluruh perkara yang akibatnya tidak terlihat dari sudut pandang dan perkara yang bisa memberikan akibat yang tidak diharapkan / menakutkan. Ibnu Qoyyim juga berpendapat bahwasanya gharar ialah perkara yang tidak bisadiukur penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada. Misalnya menjual kudaniil yang masih belum tentu bisa ditangkap walaupun kudaniil itu wujudnya Ada dan kelihatan.

## **Hukum Gharar**

Pengambilan hukum didalam syariat Islam ialah semua perkara harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan memperoleh suatu kepastian guna menempatkan kepada tingkatan boleh tidaknya dilaksanakan, dan bisa dijadikan sandaran hukum.

Sudah cukup jelas bahwasanya hukum terhadap perkara yang didasarkan atas hasil dari persepsi tentang perkara tersebut. Serinci apapun pengetahuan kita terhadap hal yang bersangkutan dengan gharar, akan menentukan kerincian kita didalam mendudukan permasalahan transaksi yang dianggap sebagai transaksi gharar dan bisa menerangkan tentang hukum-hukumnya, juga menetapkan berbagai alternatif pengganti transaksi yang di syariatkan. Ibnu Taimiyah menerangkan bahwasanya larangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT. atas penarikan harta / hak milik orang lain secara tidak benar (bathil).

## **Bentuk Gharar**

Bentuk transaksi gharar dibagi menjadi tiga bagian, diantara nya:

1) Ma'dum (jual beli sesuatu yang belum Ada) Tidak adanya kemampuan pedagang untuk memberikan obyek perjanjian, pada saat melakukan perjanjian, baik obyek perjanjian itu sudah ada atau tidak (ba'i al-ma'dum).Seperti contoh, yang sering terjadi di pedesaan ialah jual beli buah yang belum berbuah kemudian melakukan transaksi untuk beberapa tahun kedepan, maksudnya transaksi dari hasil perkebunan untuk beberapa tahun kedepan yang Mana kita belum tau apakah hasilnya akan seperti tahun sebelumnya atau tidak.

Jika tahun berikutnya tidak berhasil maka sama saja dikatakan transaksi yang tidak Ada barangnya. Ada juga beberapa contoh lain dari ba'i al-ma'dum ialah seperti jual beli mutiara yang masih dalam rumah kerangnya. Dan juga seperti jual beli janin hewan yang belum keluar, maksudnya janin yang masih berada didalam perut induknya.

## 2) Majhul ( jual beli barang yang samar)

a. Menjual barang yang belum ada dibawah penguasaan pedagang. Barang tersebut tidak bisa dijual kepada orang lain apabila belum diserahterimakan pada saat transaksi, apabila barang belum ditangan si pembeli tidak boleh melaksanakan kesepakatan terhadap pihak yang lain untuk bertransaksi, karena barang tersebut masih samar wujudnya, baik ciri-ciri , bentuk , dan sifatnya. Berdasarkan hadist yang menyatakan bahwasanya Rasulullah saw melarang menjual sesuatu yang sudah dibeli sebelum sesuatu itu ada dibawah penguasaan pembeli pertama. (HR.Abu Dawud), karena kemungkinan rusak atau hilang objek dari perjanjian itu, sehingga transaksi pertama dan kedua menjadi batal.

b. Adanya keraguan mengenai sifat tertentu dari barang yang dijual. Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu melaksanakan transaksi kepada buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak dikonsumsi). ( HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Begitu juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang nempel ditubuh hewan dan keju yang masih berupa susu. (HR.ad-Daruqutni).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Chaidir, Muhammad, Iqbal, ichsan, & Razak, Ay. Abdul. Op. Cit.

c. Adanya keraguan mengenai waktu penyerahan obyek perjanjian. Transaksi yang di laksanakan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek perjanjian. Seperti halnya, transaksi dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Jelas bahwasanya transaksi seperti ini tidak diketahui dengan pasti kapan barang itu akan diserahkan, karena waktu yang di tetapkan tidak jelas. Tetapi, apabila waktu nya ditentukan secara pasti dan telah disepakati oleh keduanya maka transaksi itu sah.

d. Adanya keraguan obyek perjanjian. Yakni terdapat dua obyek perjanjian yang berbeda dalam satu transaksi. Seperti halnya, didalam satu transaksi Ada dua barang yang berbeda ciri-ciri Dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang Mana yang Mau dijual sebagai obyek perjanjian. Transaksi seperti ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah saw untuk melaksanakan ba'i ataini fi ba'iah. Masuk juga dalam transaksi gharar ialah transaksi dengan cara melaksanakan undian didalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhari).

e. Keadaan obyek perjanjian tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam jual beli. Seperti contoh, jual beli mobil dengan keadaan rusak. transaksi seperti ini merupakan salah satu bentuk gharar karena didalam nya mengandung unsur spekulatif bagi pedagang dan pembeli, sehingga sama Saja dengan melaksanakan transaksi undian.

3) Transaksi barang yang tidak mampu diserahkan

a. Adanya keraguan mengenai jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwasanya keraguan itu merupakan salah satu bentuk gharar yang paling besar larangannya.

b. Adanya keraguan mengenai jumlah harga yang harus di bayar. Seperti contoh, pedagang mengatakan: " Saya menjual gula kepadamu sama dengan harga yang ada pada hari ini " keraguan yang ada dalam transaksi ini merupakan illat dari larangan melaksanakan transaksi kepada buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya ialah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, Dan Ibnu Majah.

c. Tidak Ada unsur ketegasan dalam transaksi, yakni Ada dua macam atau lebih transaksi yang berbedadalam satu obyek perjanjian tanpa menegaskan transaksi Mana yang akan ia pilih saat melakukan perjanjian. Dalam transaksi seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah saw melarang kepada terjadinya dua transaksi dalam satu perjanjian, (ba'i ataini fi ba'i) (HR. Ahmad bin Hambal, An-Nasa'i, Dan Tirmidzi). Seperti contoh melaksanakan transaksi mobil dengan harga Rp. 70 juta jika kontan, dan Rp. 65 juta apabila si pembeli membayar dengan Secara kredit, tetapi ketika perjanjian berlangsung Dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan jual beli Mana yang akan ia pilih.

d. Adanya unsur tekanan. Diantaranya berbentuk :

(a) Transaksi lempar batu ( ba'i al-hasa) yakni, Ada seseorang yang melempar batu kepada sejumlah barang dan barang yang terkena lemparan batu itu wajib untuk di beli. Larangan kepada transaksi tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. a : Rasulullah saw

melarang transaksi lempar batu Dan transaksi yang mengandung tipuan. (HR. Al-jama'ah kecuali Bukhari).

(b) Transaksi dengan cara saling melempar ( ba'i al-jama'ah munazabah) yakni, seperti seseorang melempar salah satu pakaiannya kepada orang lain namun orang yang dilemparkan pakaian tersebut melemparnya kembali maka diantara keduanya wajib melaksanakan transaksi, sekalipun si pembeli tidak tau kualitas dari barang tersebut.

(c) Transaksi dengan cara menyentuh ( ba'i al-mulamasah) yakni, apabila seseorang menyentuh terhadap suatu barang, maka ia wajib membelinya, sekalipun orang itu tidak tau jelas barang apa yang akan dibelinya.

Jual beli perdagangan biasanya mengandung resiko untung dan rugi. Hal wajar bagi para pedagang menginginkan memperoleh keuntungan di setiap harinya, tetapi belum diketahui juga di setiap usahanya bisa memperoleh keuntungan. Motivasi para pedagang ialah keuntungan, yakni keuntungan dunia dan akhirat. Resiko untung dan rugi adalah kondisi yang belum pasti bagi setiap pedagang. Hal ini menurut Imam Ghazali.

Islam bisa menekankan bahwasanya tidak melarang suatu perjanjian yang bersangkutan dengan resiko atau keraguan. Hanya jika resiko itu sebagai upaya untuk menjadikan satu orang memperoleh keuntungan atas pengorbanan orang lain. Maka hal sedemikian ini menjadi gharar.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Arijulmanan, (2016) . Asuransi dalam Islam. Al Mashlah Journal Hukum Islam dan Pranata Social Islam. Vol14 (No.8) . PP. 599-607

Sudah jelas didalam pendapatnya Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah SWT dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis resiko. Dan juga tidak melarang setiap jenis transaksi yang dimungkinkan memperoleh keuntungan atau kerugian atau netral (tidak rugi dan tidak untung) . Sedangkan yang dilarang dari kegiatan seperti itu adalah memakan harta yang bukan miliknya dengan tidak benar, bahkan apabila tidak terdapat resiko, bukan resikonya yang dilarang. Yang membuat gharar dilarang ialah karena bersangkutannya dengan memanfaatkan harta yang bukan miliknya secara tidak benar.

Jadi bukan semata-mata adanya unsur resiko, keraguan, atau juga disebut *game of chance*, karena hal sedemikian itu bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Masyarakat Arab Jahiliyah, biasanya meletakkan tiga anak panah didalam ka'bah yang di sertai kertas putih yang bertuliskan laksanakan, jangan laksanakan, dan kosong. Sebelum mereka melaksanakan perjalanan jauh, seperti halnya mereka mau pergi ke juru kunci ka'bah serta meminta tolong kepada juru kunci ka'bah untuk mengambilkan salah satu dari anak panah yang disimpan didalam ka'bah itu, hal sedemikian ialah salah satu bentuk *game of chance* yang primitive yakni yang di laksanakan tanpa usaha untuk menjadi salah satu yang memungkinkan hasil yang diinginkan keluar.

Kemenangannya yang diupayakan dalam game of chance, dikatakan *game of skill* ( permainan ketangkasan) . Seperti contoh apabila didalam permainan sepak bola kalah maka Ia akan pergi jauh dari lingkungannya. Contoh seperti itu juga masuk dalam kategori *game of chance*. Jadi yang menentukan boleh

atau tidaknya bukan apakah *game of chance* di laksanakan dengan usaha atau tanpa usaha.

Pada transaksi masa kini, sudah banyak ditemui bentuk transaksi yang masuk dalam kata-kata gharar. Lebih-lebih transaksi yang di laksanakan oleh lembaga keuangan. Pada umumnya, lembaga keuangan masa kini adalah lembaga usaha yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Gharar didalam lembaga keuangan masa kini ada pada cara mereka melaksanakan usaha Dan memperoleh keuntungan.

#### 5. Halal dan Tidak Bertentangan dengan Syariah

Setiap produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah harus mematuhi hukum Islam. Oleh karena itu, produk investasi, pembiayaan, dan tabungan yang ditawarkan haruslah halal dan tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti investasi dalam alkohol, perjudian, atau produksi barang haram.

Dalam perjanjian syariah, sebab yang halal dikenal dengan istilah tujuan kontrak / *maudhu'ul 'aqd* yang berarti untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al-maqshad al ashli alladzi syariah al 'aqd min ajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al masyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri Baik dalam syarat "sebab yang halal" dalam perjanjian konvensional maupun "tujuan kontrak" dalam perjanjian syariah, keduanya sama-sama memberikan penekanan penting mengenai yang dimaksud

dengan isi dari syarat tersebut yakni membahas tentang tujuan adanya suatu perjanjian.

## 6. Akad yang Sah

Setiap transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada akad yang sah menurut hukum Islam. Akad ini bisa berupa akad jual beli (murabaha), bagi hasil (mudharabah), atau sewa (ijarah), yang semuanya harus mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara pihak yang terlibat.

Pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia didukung oleh berbagai lembaga fasilitator yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan integritas sistem ini. Lembaga-lembaga ini meliputi:

### 1. Bank Indonesia (BI)

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas moneter negara dan memastikan sistem pembayaran syariah berjalan dengan baik. BI mengatur kebijakan moneter yang mempengaruhi lembaga keuangan syariah dan memastikan integritas sistem keuangan syariah di Indonesia tetap terjaga;

### 2. Departemen Keuangan Republik Indonesia

Bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pasar modal syariah, serta membantu perkembangan lembaga keuangan syariah melalui regulasi yang mendukung pertumbuhannya. Bapepam-LK, yang berada di bawah Kementerian Keuangan, mengawasi pasar modal syariah, serta penerbitan sukuk dan instrumen syariah lainnya;

### 3. Dewan Syariah Nasional (DSN)

DSN merumuskan fatwa-fatwa yang menjelaskan dan memastikan bahwa produk-produk keuangan syariah yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. DSN juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengaturan fatwa-fatwa yang berlaku di lembaga keuangan syariah.

### **2.3.3 Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam dunia keuangan yang terus berkembang, manajemen risiko menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan, terlebih dalam keuangan syariah. Manajemen risiko syariah bukan hanya tentang menghindari kerugian, tetapi juga tentang menjaga integritas dan keberlanjutan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam keuangan syariah, setiap risiko harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam, yang berarti tidak ada unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (spekulasi). Manajemen risiko syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan, baik itu di perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, maupun fintech syariah, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Dalam praktiknya, manajemen risiko syariah mengharuskan kita untuk lebih cermat dalam memilih instrumen keuangan dan investasi. Misalnya, dalam fintech syariah, risiko teknologi dapat dikelola dengan memperhatikan ketentuan syariah yang ketat. Begitu juga dalam asuransi syariah, risiko kerugian dapat diantisipasi melalui takaful, sebuah sistem di mana risiko dibagi di antara para peserta. Di perbankan syariah, manajemen risiko melibatkan pengawasan ketat terhadap

pembiayaan syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan transparan. Dengan menerapkan manajemen risiko syariah yang baik, kita dapat membangun ekosistem keuangan yang lebih stabil dan beretika, yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Dibandingkan dengan keuangan konvensional, keuangan syariah masih memiliki keterbatasan dalam instrumen investasi. Misalnya, pilihan produk seperti saham syariah atau sukuk mungkin tidak sebanyak produk konvensional, yang bisa membatasi diversifikasi portofolio. Investasi dalam keuangan syariah juga tidak kebal terhadap fluktuasi pasar. Misalnya, nilai saham syariah bisa turun karena faktor ekonomi global atau domestik. Ini adalah risiko yang harus diperhitungkan saat berinvestasi.

Berdasarkan keadaan dan lingkungan yang mempengaruhinya, risiko yang dihadapi bank dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu;

- (1) Risiko yang bersifat sistemik (Systemic Risk), yakni risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan kondisi dan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara umum. Dan
- (2) Risiko yang tidak sistemik (Unsystemic Risk) yaitu risiko unik yang inheren atau melekat pada perusahaan atau industri.

Dan berdasarkan kegiatan usahanya maka jenis-jenis risiko tersebut mencakup;

- (1) Risiko Kredit (Credit Risk) – bagi bank syariah Risiko Pembiayaan (Financing Risk)
- (2) Risiko Pasar (Market Risk)
- (3) Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)
- (4) Risiko Operasional (Operational

Lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mempengaruhi kestabilannya. Beberapa jenis risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah meliputi:

1. Risiko Pasar

Risiko pasar berhubungan dengan perubahan harga pasar yang mempengaruhi nilai instrumen keuangan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, seperti fluktuasi harga saham, komoditas, atau nilai tukar mata uang;

2. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul ketika pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang atau pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini dapat diantisipasi dengan analisis kredit yang hati-hati dan sistem manajemen risiko yang baik;

3. Risiko Operasional

Risiko operasional berhubungan dengan kesalahan atau kelalaian dalam kegiatan operasional sehari-hari lembaga keuangan, seperti kesalahan sistem, fraud, atau masalah dalam manajemen sumber daya manusia;

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika lembaga keuangan syariah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena kekurangan dana yang cukup. Lembaga keuangan syariah perlu memiliki cadangan likuiditas yang memadai untuk menghadapi kebutuhan dana mendesak;

#### 5. Risiko Hukum

Risiko hukum berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi atau hukum yang berlaku, yang dapat menyebabkan lembaga keuangan syariah terjadi masalah hukum atau denda. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan yang ada sangat penting untuk menghindari risiko ini.

Dengan adanya lembaga-lembaga fasilitator yang mendukung, serta struktur dan regulasi yang jelas, lembaga keuangan syariah di Indonesia terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ekonomi negara.

